

ANALISIS SOSIOLOGIS PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

¹Zilfa Rismanola, ²Suryanef, ³Hasrul, ⁴Al Rafni

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Suryanef**

E-mail: suryanef@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan sebab-sebab terjadinya pemberhentian Wali Nagari di Kenagarian Ampang Kuranji. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ini terdiri dari unsur Camat, Wali Nagari Niniak mamak, perangkat nagari, dan tokoh masyarakat. Informan penelitian ini diambil secara Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pemberhentian Wali Nagari apabila dilihat dari kondisi yang terjadi ditengah masyarakat bahwa penyebab pemberhentian Wali Nagari Pertama, adanya pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak transparan dibuktikan masih banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda dengan bantuan lainnya. Kedua, adanya penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tidak tepat sasaran yang dibuktikan masih terdapat masyarakat yang pantas mendapatkan bantuan tersebut tapi belum mendapatkannya.

Kata Kunci: *analisis sosiologis, wali nagari, politik lokal*

ABSTRACT

This article aims to describe the reasons for the dismissal of the Wali Nagari at kenagarian Ampang Kuranji. The type of research used is qualitative research using descriptive methods. The informants for this research consisted of elements from the sub-district head, Wali Nagari, Niniak mamak, village apparatus, and community leaders. The informants of this study were taken by purposive sampling. Data collection techniques used are interview techniques and documentation studies. While the data sources used are primary sources and secondary sources. Data analysis techniques were carried out with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the cause of the dismissal of the Wali Nagari when viewed from the conditions that occurred in the community was that the reason for the dismissal of the Wali nagari. First, was that the distribution of Direct Cash Assistance (BLT) was not transparent, as evidenced by the the fact that many people received double assistance with other assistance. Second, the distribution of the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program was not on target, as evidenced by the fact that there are still people who deserve this assistance but have not yet received it.

Keywords: *sociological analysis, village heads, local politics*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Wali Nagari adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memimpin pemerintahan nagari dan dibantu oleh perangkat nagari yang dipilih secara langsung oleh masyarakat nagari (Zakir, 2021, p. 55). Pemerintah Nagari merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diwilayahnya. Pelayanan yang maksimal akan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, pembangunan yang merata akan menciptakan kemamkmuran sehingga timbulnya kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah nagari (Milakarma & Montessori, 2018, p. 159). Pemerintahan Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Pasal 1 tentang Nagari. Pada pasal 12 diatur mengenai cara pengangkatan Wali Nagari. Dimana Wali Nagari atau Kapalo Nagari dipilih dan diangkat melalui musyawarah mufakat sesama Kerapatan Adat Nagari atau KAN. Oleh karena itu, Wali nagari memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu nagari yang dipilih secara langsung oleh masyarakat nagari sehingga memiliki peranan yang besar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah nagari (Zakir, 2021, p. 55).

Wali nagari memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Wali Nagari memiliki tugas yaitu mengurus penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan nagari, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat nagari, dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat nagari. Menurut Nazmi Panala. 2019 dalam (Zakir, 2021, p. 56) Wali Nagari juga memiliki fungsi pemerintahannya yaitu *Pertama*, melaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang penyelenggaraan nagari. *Kedua*, Mengembangkan peran dan masyarakat di wilayah nagarinya. *Ketiga*, Melakukan kegiatan yang sudah ditetapkan bersama BPAN. *Keempat*, Mengarahkan jalannya pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat nagari. *Kelima*, Mengerjakan tugas yang menyangkut tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari. *Keenam*, Melaksanakan urusan yang menyangkut pemerintahannya.

Selain Wali Nagari harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Wali Nagari juga memiliki hak dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan nagarinya sebagaimana yang diungkapkan dalam (Utama, 2017, p. 92), Disamping wali nagari memiliki tugas dan kewajiban, wali nagari juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Berikut ini yang termasuk hak wali nagari yaitu: *Pertama*, Wali nagari berhak mengusulkan atau mencalonkan struktur organisasi dan tata kerja dalam pemerintahan nagari. *Kedua*, Wali nagari berhak memberikan rancangan serta menetapkan peraturan nagari. *Ketiga*, Wali nagari berhak mendapatkan seperti penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, penerimaan lainnya secara sah, dan jaminan kesehatan. *Keempat*, Wali nagari berhak mendapatkan perlindungan dari hukum atas kebijakan yang diemban. *Kelima*, Wali nagari memiliki mandat dalam pelaksanaan tugas yang diemban untuk diberikan kepada perangkat nagari.

Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wali Nagari mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari. Dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara serta penetapan Wali Nagari. Selanjutnya dalam Perda tersebut juga mengatur tentang pemberhentian Wali Nagari yang menegaskan bahwa Wali Nagari dapat diberhentikan masa jabatannya apabila meninggal dunia, permintaan sendiri dan juga diberhentikan. Oleh karena itu, Wali Nagari memiliki tugas dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat baik segi sarana dan prasarannya. Dengan terpenuhinya segala kebutuhan tersebut masyarakat di nagari tersebut akan hidup sejahtera dan damai. (Laso, 2022, p. 55). Pada saat ini banyaknya pemerintah yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik seperti terjerat pada kasus korupsi, melanggar sumpah jabatan, serta melanggar larangan yang sudah ditetapkan dalam pemerintahan. Oleh karena itu Berdasarkan Perda di atas menegaskan bahwa Wali Nagari dapat diberhentikan apabila diantaranya Wali Nagari tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari, melanggar larangan Wali Nagari seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 51, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari dimana kondisi tersebut terjadi pada Wali Nagari Ampang Kuranji.

Selain itu, mekanisme pemberhentian kepala daerah juga disebut dengan *Impeachment* yang artinya proses resmi yang dilaksanakan kepada kepala daerah yang dituduh telah melakukan tindakan melanggar hukum yang memungkinkan kepala daerah tersebut diberhentikan dari jabatan resminya. Kata *Impeachment* berasal dari *impeach* yang dapat diartikan sebagai menuduh, mendakwa, mencurigai dan memanggil untuk memberikan pertanggung jawaban. Dalam Bahasa Inggris merupakan sinonim dengan kata "accuse" atau "charge" yang artinya menuduh atau mendakwa. *Impeachment* tidak mesti berarti diberhentikan dipecat atau dilengserkan sebelum masa jabatannya berakhir karena *impeachment* tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian. (Mujiburohman, 2013). Proses *impeachment* merupakan salah satu kekuasaan yang dipegang oleh lembaga legislatif sebagai bentuk dari fungsi kontrol parlemen atas setiap tindakan pejabat publik yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila selama pejabat publik melaksanakan kewajibannya melakukan pelanggaran yang diatur konstitusi maupun hukum positif yang berlaku, maka pejabat publik tersebut dapat dihadapkan pada proses *Impeachment* yang mengarah kepada pemecatan dari jabatannya. (Asshiddiqie.2005: 28)

Berdasarkan hasil wawancara awal dari beberapa tokoh masyarakat nagari Ampang Kuranji ada beberapa akumulasi kekecewaan dari masyarakat yang mengakibatkan berhentinya masa jabatan Wali Nagari Ampang Kuranji. Persoalan pertama yang dirasakan oleh masyarakat terkait kinerja Wali Nagari Ampang Kuranji yaitu mengenai pelaksanaan program Bedah Rumah yang tidak tepat sasaran. Program Bedah Rumah ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan belum mampu untuk merenovasi rumah agar menjadi layak huni. Masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan ini bisa menggunakan dana tersebut sesuai dengan

kebutuhan dari kerusakan rumah yang direnovasinya. Persoalan kedua yaitu masyarakat masih merasa kurang adanya transparansi dari pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Masyarakat yang merasa termasuk dalam keluarga yang kurang mampu tersebut tidak terima dan melakukan aksi demonstrasi.

Demonstrasi yang dilakukan beberapa kali dimulai pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 beberapa orang dari masyarakat Ampang Kuranji mendatangi kantor Wali Nagari dan menyampaikan protes karena tidak mendapatkan BLT. Tidak berselang lama, adanya kerumunan masa sebanyak kurang lebih tiga ratus orang yang bertindak secara anarkis dengan melempari kantor Wali Nagari sambil meneriakkan "BLT tidak tepat sasaran dan tidak berlaku adil". Dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan rusaknya beberapa fasilitas kantor wali nagari Ampang Kuranji. Pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 20.00 WIB, masyarakat kembali melakukan aksi demonstrasi di kantor Wali Nagari yang dihadiri oleh masyarakat sebanyak kurang lebih dua ratus lima puluh orang yang mengakibatkan semakin banyaknya fasilitas yang rusak. Adanya demonstrasi secara langsung oleh masyarakat menyebabkan pihak Kepolisian ikut terlibat dalam mengamankan dan menciptakan suasana yang kondusif. Setelah adanya keputusan dari musyawarah yang dilakukan, pada tanggal 3 Juni 2020 Bamus Nagari mengirimkan surat kepada Bupati Dharmasraya melalui Camat perihal pengiriman hasil paripurna Bamus Nagari Ampang Kuranji terkait usulan pemberhentian Wali Nagari Ampang Kuranji.

Dengan demikian wali nagari yang lalai atau tidak menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik akan mendapatkan tanggapan buruk dari masyarakat sehingga akan mengakibatkan wali nagari dapat diberhentikan. Penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian lainnya. Penelitian yang dituliskan oleh Halimatus Sa'diah (2019) dengan judul "analisis yuridis terhadap pemberhentian kepala desa yang terkena kasus narkoba (studi kasus putusan nomor: 23/G/2019/PTUN.SRG)." Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa salah satu alasan pemberhentian kepala desa yaitu dengan melanggar kewajibannya sebagai kepala desa yang terjerat kepada kasus narkoba yang melanggar aturan yang diatur Pasal 26 (4) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 95 (4) huruf d Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 yang mengatur bahwa penggugat wajib untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Gusmansyah (2018) dengan judul "Pemberhentian Kepala Daerah karena melakukan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang hukum islam". Penelitian memfokuskan objek penelitiannya mengenai pemberhentian kepala daerah yang disebabkan karena terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan dua penelitian lainnya yakni sama membahas terkait pemberhentian kepala daerah. Akan tetapi, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah adanya perbedaan dari sebab-sebab terjadinya pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya. Oleh karena itu, penulis menganggap perlu untuk meneliti lebih lanjut dan

mengangkatnya dalam kajian ilmiah mengenai analisis sosiologis pemberhentian wali nagari di Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang artinya penelitian dilakukan untuk menjawab persoalan terkait sebab terjadinya pemberhentian Wali Nagari. Penentuan informan dalam penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari unsur pemerintahan daerah, pemuka adat, dan tokoh masyarakat. Informan ini memiliki keterkaitan langsung terhadap proses pemberhentian Wali Nagari di Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dan dianggap paham terkait hal-hal yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Adapun teknik yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul, maka selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian maka digunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil penelitian dengan berbagai sumber yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab terjadinya Pemberhentian Wali Nagari di Kenagarian Ampang Kuranji

Berdasarkan temuan yang penulis dapatkan dilapangan bahwa terdapat sebab-sebab terjadinya pemberhentian Wali Nagari di Kenagarian Ampang Kuranji diantaranya:

1. *Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai BLT tidak transparan*

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin yang sedang terdampak Pandemi Covid-19 dan pemberian berjenis uang tunai. Tujuan dikeluarkannya program BLT ini adalah untuk mengurangi masyarakat yang memiliki dampak ekonomi untuk mampu bertahan hidup. (Tumbel et al., 2021, p. 85). Ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan manusia yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, artinya masyarakat bisa memanfaatkan ilmu ekonomi yang menerangkan tentang bagaimana cara menghasilkan, membagi, mengedarkan, dan memakai barang dan jasa sehingga tercapai kebutuhan materi masyarakat dengan sebaik-baiknya. (Yendra & Wetsi, 2021, p. 19)

Faktor ekonomi adalah faktor yang berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Apabila kebutuhan ekonomi manusia berkurang seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain maka akan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidupnya. Selain itu, manusia adalah makhluk ekonomi, dimana manusia tidak bisa lepas dari kebutuhannya baik secara primer maupun sekunder. (Sumersi et al., 2021, p. 6072). Melalui perekonomian ini dapat mensejahterakan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat tersebut maka akan tercipta kehidupan yang produktif. (Yendra & Wetsi, 2021, p. 19). Maraknya wabah Pandemi Covid-19, pemerintah

mengeluarkan beberapa program untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakat seluruh Indonesia. Salah satu program yang ditetapkan pemerintah yaitu program Bantuan Langsung Tunai.

Melalui program BLT ini sangat membantu kelangsungan hidup masyarakat. dimana tujuan dari program BLT yaitu membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mencegah rendahnya taraf kesejahteraan masyarakat akibat kebutuhan ekonomi tidak stabil, dan meningkatkan nilai sosial dalam bentuk tanggung jawab secara bersama-sama. Dari hasil data dan penelitian yang diperoleh, dimana terdapat tumpang tindih dalam penerimaan BLT. Dimana masih terdapat kesalahan dalam pendataan masyarakat yang pantas menerima BLT tersebut. Tumpang tindih yang dirasakan oleh masyarakat seperti masih terdapat beberapa masyarakat yang tercatat namanya lebih dari satu kali sebagai penerima bantuan. Sedangkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan belum tersentuh oleh bantuan. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan dari adanya program BLT ini salah satunya yakni dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencegah rendahnya taraf kesejahteraan masyarakat akibat ekonomi tidak stabil, berpedoman terkait adanya tujuan tersebut belum terlaksana secara baik di nagari Ampang Kuranji yang dibuktikan dengan data dan penelitian yang diperoleh melalui berbagai informan.

Persyaratan dalam penerima BLT ini diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu yakni baik terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata di DTKS. Berikut ini persyaratan dan kriteria calon penerima bantuan:

1. Tidak dalam penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Pangan Non Tunai, Program Kartu Prakerja, dan lain sebagainya,
2. Sedang kehilangan mata pencaharian,
3. Memiliki anggota keluarga yang sakit dan tak kunjung sembuh (Jusmarianta, 2023, p. 27).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh bahwa dalam penerima Bantuan Langsung Tunai masih melanggar persyaratan dan kriteria dalam penerima BLT. Dimana masih terdapat masyarakat yang mendapatkan bantuan sebanyak dua kali. Apabila dilihat lebih jelas bahwa masih terdapat masyarakat sebagai penerima BLT sekaligus sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu juga terdapat masyarakat sebagai penerima BLT sekaligus penerima Badan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tabel 1. Jumlah Penerima BLT yang dihapuskan dan tidak sesuai kriteria

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Meninggal	28
2.	Pindah Wilayah	5
3.	Mampu	6

4.	Ganda PKH	17
5.	Pegawai BUMN	7
6.	PNS	7
7.	Tidak diketahui	7
8.	Ganda BLT	2
Total		72

Sumber : Pemerintahan Nagari Ampang Kuranji

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, terdapat sejumlah masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria keluarga miskin penerima BLT. Akan tetapi, masyarakat yang memiliki profesi yang cukup dan termasuk dalam penerima BLT menimbulkan anggapan negatif dengan masyarakat lainnya dalam segi pendataan masyarakat sebagai penerima BLT. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam segi pendataan masyarakatnya. Dimana masyarakat yang pantas untuk menerima bantuan tersebut belum sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. Sebagaimana halnya seperti masyarakat yang meninggal dunia, pindah wilayah dan masyarakat yang tidak diketahui masuk kedalam penerima BLT. Selanjutnya juga terdapat masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut dua kali. Oleh karena itu dengan adanya kesalahan dari segi pendataan tersebut mengakibatkan masyarakat ikut protes.

Menurut Iping. 2020 dalam (Musdalifah et al., 2022, p. 2), dengan adanya pemberian BLT tersebut tidak hanya memberikan dampak positifnya saja namun bisa menimbulkan dampak negatif yang menyebabkan konflik antar sesamanya. Konflik ini dapat terjadi berupa adanya kecemburuan antar masyarakat, tuduhan masyarakat terkait pemerintah yang tidak adil dalam pembagian BLT, dan pemicu timbulnya untuk korupsi. Oleh karena itu, dalam pemilihan calon penerima BLT, Wali Nagari bersama perangkat nagari memiliki tugas dalam penyeleksian masyarakat yang pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut sehingga akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib. Untuk melakukan penyeleksian dalam penerima BLT tidak lagi hanya terdata di DTKS melainkan juga perlu non DTKS. Melalui non DTKS ini, pemerintah nagari perlu mendatangi rumah masyarakat yang dianggap pantas untuk menerima bantuan tersebut agar data yang diperoleh tersebut bersifat faktual dan tidak ada anggapan negatif dari masyarakat tersebut. Melalui cara *door to door* ini dapat mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program BLT.

2. Penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidak tepat sasaran

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program yang diberikan pemerintah yang berpenghasilan rendah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat baik dari segi sarana dan prasarannya. Selain itu, program bantuan ini juga diperuntukan untuk masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni dan perlu diswadayakan. (Tendean Elsy Desyra, et, 2021, p. 38). Melalui bantuan stimulan perumahan swadaya ini pemerintah memfasilitasi sejumlah dana berkisar Rp. 15.000.000 – Rp. 17.500.000 yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Dengan adanya bantuan stimulan perumahan swadaya ini akan tercapailah perumahan swadaya. Melalui

perumahan swadaya inilah rumah akan dibangun melalui upaya masyarakat baik secara pribadi ataupun berkelompok. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini juga terlaksana dikecamatan Ampang Kuranji tepatnya di kabupaten Dharmasraya. Dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat menjadi rumah layak huni. Rumah layak huni merupakan kondisi rumah yang telah menjamin keselamatan bangunan dan kesehatan orang penghuninya dan tidak lagi memiliki rumah yang minimum luas pada bangunannya. (Herlina. 2021: 149).

Tabel 2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Koto Baru Tahun 2017-2019

Tahun	Kriteria	Jumlah (unit)
2017	Banyak Rumah	6.639
	Rusak Sedang	142
	Rusak Berat	314
2018	Banyak Rumah	6.650
	Rusak Sedang	53
	Rusak Berat	102
2019	Banyak Rumah	6.643
	Rusak Sedang	51
	Rusak Berat	44

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Dharmasraya

Tabel 3. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Koto Baru Tahun 2020

No.	Nagari	Jumlah Rumah	Jumlah RTLH	Jumlah RLH
1.	Koto Baru	3.725	182	3.543
2.	Sialang Gaung	1.795	95	1.700
3.	Ampang Kuranji	1.114	46	1.068
4.	Koto Padang	5.436	209	5.227
Total		12.070	532	11.538

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah rumah yang ada di kecamatan Koto Baru setiap tahunnya meningkat dan jumlah rumah tidak layak huni masih tetap ada. Oleh karena itu, dengan adanya program BSPS ini sangat membantu masyarakat untuk menciptakan rumah menjadi layak huni yang apabila pemerintah nagari beserta unsur-unsurnya yang apabila mendistribusikan program BSPS ini kepada masyarakat secara adil dan tepat pada sasarannya. Menurut Habitat for Humanity Indonesia dalam (Herlina. 2021: 149) mengemukakan ada 3 poin penting sebagai syarat dikatakannya rumah layak huni yaitu:

1. Menjamin keselamatan bangunan. Untuk mencapai kualitas bangunan dalam sebuah rumah perlunya berpedoman kepada standar kualitas yang ditetapkan melalui sertifikasi dan standarisasi agar nantinya apabila suatu bangunan rumah yang mengacu kepada sertifikasi dan standarisasi dapat meminimalisir kerusakan

dalam bangunan. Untuk menentukan keselamatannya dapat dilihat dari struktur bangunannya seperti pondasi bangunan (struktur bawah), ring balk (struktur tengah), dan atap (struktur atas).

2. Menjamin kesehatan orang penghuninya. Untuk mencapai rumah yang sehat sehingga para penghuni yang tinggal nyaman menempatnya perlu memperhatikan pencahayaan rumah, penghawaan atau suhu rumah, dan fasilitas sanitas rumah.
3. Memenuhi kecukupan luas minimum. Selain kondisi bangunan dan kesehatan para penghuninya, juga harus memperhatikan kecukupan luas minimum ruangnya seperti ruang serba guna, ruang tidur, dan lain sebagainya.

Jadi, berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya kerusakan-kerusakan rumah mengakibatkan rumah menjadi tidak layak huni dalam artian tidak memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan diatas yakni belum menjamin keselamatan bangunan, belum menjamin kesehatan para penghuninya dan belum memenuhi kecukupan luas minimum. Adapun yang menjadi masalah dalam penyaluran program BSPS ini terkait kurangnya pendataan di tengah masyarakat. Dimana masyarakat yang dikategorikan mampu namun masih tetap mendapatkan program bantuan tersebut. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang mengadu yang memiliki rumah tidak layak huni dan dapat dikategorikan tidak mampu namun masih belum tersentuh program bantuan tersebut. Persoalan lain terkait pelaksanaan program BSPS ini adalah masih ada beberapa pengaduan dari masyarakat yang tercantum namanya sebagai penerima program perumahan lebih dari satu kali.

Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat (BSPS), Wali Nagari bertanggung jawab dalam mengusulkan dan menyeleksi calon penerima BSPS. Oleh karena itu Wali Nagari berperan penting dalam pelaksanaan program Bantuan ini. Wali Nagari ikut terjun kelapangan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan program BSPS agar terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan.

Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pemerintahan Nagari

Dengan adanya alasan-alasan yang telah dikemukakan terkait penyebab pemberhentian Wali Nagari, maka pemerintahan nagari perlu mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Pemerintah Nagari perlu adanya transparansi atau keterbukaan dari dari seluruh pihak, baik itu dari pemerintahan nagari maupun dari masyarakat. Setiap program yang dijalankan oleh pemerintahan nagari hendaknya dapat disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman terkait program yang dijalankan seperti pembangunan nagari maupun penerima bantuan untuk masyarakat. Dalam mendistribusikan bantuan, pemerintah nagari betul-betul memperhatikan kriteria yang pantas untuk menerima bantuan tersebut baik Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan lain sebagainya. Dengan tidak adanya keterbukaan dari pemerintahan nagari dalam setiap program yang dijalankan maka pemerintahan nagari belum bertanggung jawab dalam pelaksanaan dari setiap program yang dijalankan tersebut yang berkaitan dengan prinsip *Good Governance* yaitu prinsip akuntabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan, hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diungkapkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penyebab pemberhentian Wali Nagari secara sosiologis yaitu *Pertama*, Penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai tidak tepat transparan karena dalam pelaksanaannya masih banyak kesalahan pendataan dalam penerima BLT seperti masyarakat yang berhak mendapatkan BLT tapi belum mendapatkannya, penerima BLT merupakan orang terdekat Wali Nagari, dan lain sebagainya. *Kedua*, Pendistribusian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak tepat sasaran dikarenakan masih banyak masyarakat yang pantas menerima bantuan tersebut tetapi belum tersentuh oleh BSPS dan sebaliknya masyarakat yang dikategorikan mampu yang akan mendapatkan bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Jusmarianti, T. H. (2023). Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Kabupaten Barito Kuala. *As Siyasa*, 8(1), 23–32.
- Laso, Z. (2022). Kepemimpinan Wali Nagari Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Di Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang *Science And Research Journal Of Mai Wandeu*, 2.
- Milakarma, P., & Montessori, M. (2018). Pemerintah Nagari dan Upaya Memberdayakan Masyarakat. *Journal of Civic Education*, 1(2), 158–167. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i2.188>
- Mujiburohman, D. A. (2013). *Impeachment Presiden Mekanisme Dan Alasan Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945 (pertama)*. KotakBuku Jogjakarta.
- Musdalifah, La Ode Asrun Azis R, & Firdaus. (2022). Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Pewisoa Jaya Kabupaten Kolaka. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.24239/madika.v2i1.1016>
- Sumersi, R., Rahmadani, S., & Akbar, W. K. (2021). Perubahan Sosial Ekonomi Dan Strategi Nafkah Rumah Tangga (Studi Kasus Covid-19 Dinagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 6070–6076. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1913>
- Tendean Elsyia Desyra, et, A. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jap : Unsrat*, 8(110), 35–45.
- Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021). Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa*, iii(110), 79–92.

- Utama, A. S. (2017). Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Equitable*, 2(1), 75–93. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/818>
- Yendra, M., & Wetsi, W. P. M. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans Dan Erudisi*, 1(2), 14–22.
- Zakir, F. (2021). Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera Barat. *Ensiklopedia of Journal*, 3. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari